



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
BAZNAS KABUPATEN ENREKANG
TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
MAGANG, DAN REKRUITMEN
BAGI MAHASISWA DAN ALUMNI**

**NO: B-2126 /Un.06/EB/HM.01/06/2023
NO: 03/PK/BAZNAS/06/2023**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Tiga, bertempat di Enrekang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.** dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **drh. H. Junwar, M.Si.** dalam kedudukannya sebagai Ketua BAZNAS Enrekang , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAZNAS Kab. Enrekang berkedudukan di Enrekang, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut dengan "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah salah satu lembaga pendidikan yang bergerak di bidang Pendidikan, yang bervisi Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) pemerintah yang menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAF di wilayah Kabupaten Enrekang.
- c. Kerjasama **PARA PIHAK** dilaksanakan atas dasar Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 1985/Un.06/HM.01/11/2019 dan 92/078/XI/2019/T.PEM
- d. Bahwa **Para Pihak** saling mendukung untuk mengadakan kerjasama tentang pembinaan dan pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan Kerjasama saling menguntungkan dalam pengembangan sinergi pengelolaan Lembaga zakat, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan keahlian yang dimiliki oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam serta meningkatkan kontribusi kontribusi di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam pada peningkatan daya saing ekonomi yang inovatif dan kreatif nasional.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Pengembangan kurikulum untuk Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA**.
- 2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Filantropi Islam dari **PIHAK KESATU** dengan bantuan keahlian dan pengalaman dari **PIHAK KEDUA**.
- 3) Pengembangan program sosialisasi dan edukasi publik mengenai Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam kepada civitas akademika dan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- 4) Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- 5) Penelitian bersama di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- 6) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan Magang MBKM (6 bulan) dan Magang Reguler (1 bulan) oleh **PIHAK KESATU**

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** dalam batas-batas kewenangan yang ada, menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam untuk program pendidikan penelitian, atau edukasi publik di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam.
2. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kewenangan yang ada, menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Filantropi Islam.

Pasal 4
TINDAK LANJUT KESEPAHAMAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dijabarkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama oleh gugus tugas khusus dari kedua belah pihak yang diberikuasa oleh **PARA PIHAK** dengan menginduk pada Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak
2. Perubahan terhadap isi dari Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat "addendum" tersendiri.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Makassar, 07 Juni 2023
Menyetujui,

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

PIHAK KEDUA



drh. H. Junwar, M.Si.
Ketua BAZNAS Kab. Enrekang